



### HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA GLOBAL: TINJAUAN KRITIS ATAS PERAN DAN EFEKTIVITAS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Salsa Widya Damayanti<sup>1</sup>, Mas Putra Zenno Januarsyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

<sup>1</sup> salsawidya028@gmail.com

<sup>2</sup> putrazenno@gmail.com

#### ABSTRAK

Hukum pidana internasional berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan global untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam martabat manusia dan ketertiban dunia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga permanen memperkuat prinsip pertanggungjawaban pidana individu, yang memungkinkan aktor negara maupun non-negara diadili atas pelanggaran HAM berat. Artikel ini mengkaji peran hukum pidana internasional sebagai alat perlindungan hak asasi manusia melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap praktik ICC serta tribunal ad hoc. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana internasional memiliki potensi besar dalam menegakkan keadilan global, efektivitasnya masih dibatasi oleh kendala struktural, politis, dan kelemahan eksekusi hukum. Artikel ini merekomendasikan penguatan struktur hukum internasional, perluasan ratifikasi Statuta Roma, serta reformasi sistem rujukan Dewan Keamanan PBB agar hukum pidana internasional dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan dan perlindungan HAM di era modern.

#### Article History

Received : 20/05/2025

Revised : 25/06/2025

Accepted : 30/06/2025

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Perlindungan HAM.



This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana internasional merupakan respons langsung terhadap kebutuhan mendesak masyarakat dunia untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan paling serius terhadap martabat kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Kesadaran akan pentingnya regulasi di tingkat global mulai mengemuka secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II, terutama saat komunitas internasional menyaksikan dengan ngeri dampak Holocaust dan kekejaman lain yang dilakukan

oleh negara terhadap warganya sendiri maupun terhadap warga negara lain.<sup>1</sup> Kejahatan semacam ini sering kali dilakukan oleh aktor-aktor yang berada dalam posisi kekuasaan, termasuk kepala negara, militer, dan organisasi bersenjata, sehingga tidak dapat secara efektif dituntut melalui sistem hukum nasional yang sering kali lemah, korup, atau tidak independen.<sup>2</sup>

Salah satu momen penting dalam sejarah hukum pidana internasional adalah pembentukan International Military Tribunal (IMT) di Nuremberg dan Tokyo, yang menandai pertama kalinya individu—bukan negara—dihadapkan ke pengadilan internasional atas kejahatan internasional yang berat.<sup>3</sup> Nuremberg Principles, yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB, menegaskan bahwa individu bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional, meskipun mereka bertindak atas nama negara atau sedang menjalankan perintah atasan.<sup>4</sup> Ini merupakan terobosan besar dari prinsip klasik hukum internasional yang sebelumnya hanya mengatur hubungan antarnegara (inter-state relations) dan tidak menyentuh pertanggungjawaban individu (individual criminal responsibility).

Perkembangan selanjutnya terlihat dari pembentukan tribunal ad hoc seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Kedua tribunal ini berperan penting dalam mengembangkan doktrin hukum pidana internasional, termasuk unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, serta prinsip non-impunitas terhadap pelaku utama, termasuk pemimpin politik dan militer.<sup>5</sup>

Puncak institusionalisasi hukum pidana internasional terjadi dengan adopsi Statuta Roma pada tahun 1998 dan pendirian Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada tahun 2002. ICC merupakan lembaga peradilan permanen pertama yang memiliki yurisdiksi atas empat kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>6</sup> ICC hadir tidak hanya sebagai lembaga

---

<sup>1</sup> Philippe Sands, *East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity* (London: Weidenfeld & Nicolson, 2016), 42–48.

<sup>2</sup> Antonio Cassese, *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008), 11–15.

<sup>3</sup> Telford Taylor, *The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir* (New York: Knopf, 1992), 23–27.

<sup>4</sup> United Nations General Assembly, “Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal,” GA Res. 177 (II), 1947.

<sup>5</sup> William A. Schabas, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 101–109.

<sup>6</sup> Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc. A/CONF.183/9, July 17, 1998, Art. 5.

represif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam tatanan global, terutama ketika sistem peradilan domestik gagal atau tidak mampu menjalankan proses hukum yang adil dan independen.<sup>7</sup>

Fungsi hukum pidana internasional sebagai alat perlindungan hak asasi manusia global terletak pada kemampuannya untuk menegakkan akuntabilitas individual, mendorong rule of law internasional, dan memutus rantai impunitas. Melalui mekanisme peradilan internasional, korban pelanggaran HAM berat memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan, dan dunia internasional dapat mengirimkan pesan bahwa kejahatan semacam itu tidak akan ditoleransi.<sup>8</sup> Dalam banyak kasus, keberadaan pengadilan internasional telah memperlihatkan fungsi pentingnya dalam memberikan legitimasi terhadap perjuangan korban dan keluarga mereka, serta dalam membangun narasi sejarah yang objektif terhadap konflik yang terjadi.<sup>9</sup>

Namun demikian, efektivitas hukum pidana internasional masih menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan dalam implementasinya, di mana sebagian besar kasus yang ditangani ICC berasal dari negara-negara Afrika, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok tidak meratifikasi Statuta Roma atau bahkan secara aktif menentang yurisdiksi ICC.<sup>10</sup> Ketimpangan ini menimbulkan kritik bahwa hukum pidana internasional digunakan secara selektif dan menjadi alat politik bagi negara-negara kuat terhadap negara-negara yang lebih lemah, sehingga mengancam legitimasi institusi peradilan internasional.<sup>11</sup>

Lebih jauh, ICC juga mengalami kendala dalam pelaksanaan putusannya, termasuk dalam penangkapan tersangka yang masih bebas karena kurangnya mekanisme eksekutif yang kuat dan ketergantungan pada kerja sama negara-negara anggota.<sup>12</sup> Selain itu, terdapat hambatan hukum dan diplomatik yang sering kali menghalangi proses penyidikan dan

---

<sup>7</sup> Kai Ambos, *Treatise on International Criminal Law: Volume I – Foundations and General Part* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 28–30.

<sup>8</sup> M. Cherif Bassiouni, *The Legislative History of the International Criminal Court* (New York: Transnational Publishers, 2005), 55–58.

<sup>9</sup> Eric Stover and Harvey M. Weinstein, eds., *My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 19–21.

<sup>10</sup> Sarah Nouwen, "Complementarity in Practice: The International Criminal Court as Part of a System of Multi-Level Global Governance in the Democratic Republic of Congo," *Leiden Journal of International Law* 18, no. 3 (2005): 557–590.

<sup>11</sup> Mahmood Mamdani, "The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency," *London Review of Books* 29, no. 5 (2007): 5–8.

<sup>12</sup> Leslie Vinjamuri and Jack Snyder, "Advocacy and Scholarship in the Study of International War Crime Tribunals and Transitional Justice," *Annual Review of Political Science* 7 (2004): 345–362.

penuntutan, terutama jika kejahatan dilakukan dalam konteks konflik yang masih berlangsung atau di wilayah negara non-anggota ICC.<sup>13</sup>

Dalam konteks kompleksitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum pidana internasional dapat berfungsi secara efektif sebagai alat perlindungan hak asasi manusia global. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap kasus-kasus aktual yang ditangani oleh ICC maupun tribunal ad hoc, tulisan ini berupaya:

- a. menelaah kontribusi hukum pidana internasional terhadap penegakan hak asasi manusia,
- b. mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan politik yang menghambat efektivitasnya, serta
- c. menawarkan perspektif kritis mengenai masa depan hukum pidana internasional sebagai pilar keadilan global.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai norma dalam sistem peraturan yang berlaku, serta bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan kepustakaan.<sup>14</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menelaah prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional, dan pendekatan komparatif untuk menganalisis penerapan norma tersebut dalam berbagai yurisdiksi dan kasus-kasus ICC.<sup>15</sup> Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998, piagam dan dokumen hukum internasional lain, serta putusan-putusan Mahkamah Pidana Internasional. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, serta doktrin para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), sedangkan teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia global.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mark Kersten, *Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court's Interventions on Ending Wars and Building Peace* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 77–79.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 93–95.

<sup>16</sup> M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 25–30.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Internasional

Hukum pidana internasional memiliki kontribusi mendasar dalam membangun sistem akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat melalui prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*). Prinsip ini menandai pergeseran dari paradigma klasik hukum internasional yang berfokus pada tanggung jawab negara, menuju pendekatan yang menuntut individu sebagai subjek hukum langsung atas kejahatan-kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.<sup>17</sup>

Pengesahan Statuta Roma 1998 menjadi tonggak penting dalam proses ini, dengan membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) sebagai lembaga permanen yang berwenang mengadili individu.<sup>18</sup> Dalam struktur hukum ini, tidak ada kekebalan bagi pejabat tinggi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Statuta Roma yang menyatakan bahwa status resmi seseorang tidak membebaskannya dari tanggung jawab pidana.<sup>19</sup>

#### Penerapan Hukum Pidana Internasional dalam Perlindungan HAM: Studi Kasus

Keberadaan hukum pidana internasional terbukti signifikan dalam upaya perlindungan HAM global melalui berbagai putusan Mahkamah Pidana Internasional. Dalam kasus *Thomas Lubanga Dyilo*, pemimpin milisi di Republik Demokratik Kongo, ICC memvonis bersalah atas perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tentara.<sup>20</sup> Ini adalah putusan pertama ICC yang menegaskan bahwa penggunaan anak dalam konflik bersenjata merupakan kejahatan perang yang tidak dapat ditoleransi.

Dalam kasus *Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi*, pelaku dihukum atas kejahatan terhadap situs budaya di Timbuktu, Mali, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan perang.<sup>21</sup> Putusan ini memperluas cakupan perlindungan hukum internasional terhadap nilai-nilai budaya sebagai bagian dari hak asasi komunitas. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bagaimana hukum

<sup>17</sup> M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 114.

<sup>18</sup> Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 339.

<sup>19</sup> Rome Statute of the International Criminal Court, art. 27 (1998)

<sup>20</sup> *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06, Judgment (14 March 2012).

<sup>21</sup> *Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, ICC-01/12-01/15, Judgment and Sentence (27 September 2016).

pidana internasional berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai perlindungan normatif terhadap martabat manusia dan identitas kolektif.

### **Tantangan Efektivitas Hukum Pidana Internasional**

Meskipun hukum pidana internasional memiliki struktur dan prinsip yang kokoh, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, minimnya dukungan politik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang belum meratifikasi Statuta Roma, menjadi kendala signifikan dalam memperluas yurisdiksi ICC.<sup>22</sup> Tanpa keikutsertaan mereka, yurisdiksi ICC terbatas pada negara-negara pihak atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB yang rawan dipolitisasi.<sup>23</sup>

Kedua, hukum pidana internasional kerap dikritik karena dianggap bias dan selektif, mengingat mayoritas kasus yang ditangani ICC berasal dari benua Afrika. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ICC adalah alat intervensi negara maju terhadap negara berkembang, mengancam legitimasi dan netralitas hukum internasional.<sup>24</sup>

Ketiga, keterbatasan eksekusi dan penegakan hukum juga menjadi kendala besar. ICC tidak memiliki pasukan polisi sendiri, sehingga pelaksanaan perintah penangkapan sangat bergantung pada kerja sama negara. Kasus Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan, menggambarkan ketidakmampuan ICC dalam menegakkan surat penangkapan meskipun telah diterbitkan sejak 2009.<sup>25</sup>

### **Dinamika Yurisdiksi dan Perkembangan Praktik Hukum**

Terlepas dari hambatan tersebut, hukum pidana internasional terus menunjukkan perkembangan dalam menjangkau kejahatan-kejahatan lintas batas. Salah satu contohnya adalah kasus Rohingya di Myanmar, di mana ICC menyatakan memiliki yurisdiksi terbatas meskipun Myanmar bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan deportasi melibatkan wilayah Bangladesh, yang merupakan negara pihak.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 62.

<sup>23</sup> Kai Ambos, *International Criminal Law: A Commentary on the Rome Statute* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 77.

<sup>24</sup> Sarah Nouwen, *Complementarity in the Line of Fire: The Catalysing Effect of the ICC in Uganda and Sudan* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 212.

<sup>25</sup> Human Rights Watch, "Omar al-Bashir and the ICC," Human Rights Watch, March 2019, <https://www.hrw.org>.

<sup>26</sup> ICC, "Decision on the Prosecution's Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3)," ICC-RoC46(3)-01/18, 6 September 2018.

Kasus ini menandai perluasan interpretasi yurisdiksi dan menjadi preseden penting dalam menangani pelanggaran HAM berat yang melintasi batas negara. Dengan demikian, hukum pidana internasional memperlihatkan kemampuan adaptif terhadap realitas geopolitik dan kompleksitas konflik modern.

#### **Penguatan Struktur Hukum Pidana Internasional: Rekomendasi Reformasi**

Untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan HAM global, hukum pidana internasional memerlukan beberapa langkah penguatan. Pertama, perlu adanya perluasan ratifikasi Statuta Roma untuk memperluas cakupan yurisdiksi ICC. Kedua, penting untuk mereformasi mekanisme rujukan Dewan Keamanan PBB, agar tidak dikuasai oleh kepentingan politik negara-negara pemegang hak veto. Ketiga, diperlukan peningkatan literasi hukum dan kesadaran global bahwa hukum pidana internasional adalah instrumen perlindungan, bukan ancaman terhadap kedaulatan negara.<sup>27</sup>

#### **4. KESIMPULAN**

Hukum pidana internasional hadir sebagai jawaban atas ketidakmampuan sistem hukum nasional dalam menangani pelanggaran HAM berat yang sering kali dilakukan oleh penguasa atau aktor bersenjata yang kebal hukum. Prinsip pertanggungjawaban individu dalam sistem hukum internasional memungkinkan penuntutan terhadap pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, serta memberikan harapan keadilan bagi korban. Melalui lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan berbagai tribunal ad hoc, hukum pidana internasional telah membentuk fondasi penting bagi perlindungan HAM global dan penghentian budaya impunitas.

Namun demikian, tantangan serius masih menghambat efektivitasnya, termasuk keterbatasan yurisdiksi, selektivitas dalam penegakan hukum, serta dominasi politik dalam proses rujukan. Ketidakeimbangan dalam penerapan hukum pidana internasional, terutama terhadap negara-negara berkembang, menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan keadilan sistem ini. Oleh karena itu, penguatan hukum pidana internasional membutuhkan dukungan global melalui perluasan ratifikasi Statuta Roma, reformasi Dewan Keamanan PBB, serta

---

<sup>27</sup> Atrocities?”, *American Journal of International Law* 95, no. 1 (2001): 7–31.

peningkatan kesadaran bahwa keadilan internasional merupakan instrumen pelindung, bukan ancaman terhadap kedaulatan.

Dengan demikian, hukum pidana internasional harus terus dikembangkan sebagai sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif dalam menjawab pelanggaran HAM berat, guna membangun tatanan dunia yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan global.

## 5. REFERENSI

Ambos, Kai. *International Criminal Law: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

Ambos, Kai. *Treatise on International Criminal Law: Volume I – Foundations and General Part*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Bassiouni, M. Cherif. *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.

Bassiouni, M. Cherif. *The Legislative History of the International Criminal Court*. New York: Transnational Publishers, 2005.

Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Cassese, Antonio. *International Criminal Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Human Rights Watch. "Omar al-Bashir and the ICC." Human Rights Watch, March 2019. <https://www.hrw.org>.

International Criminal Court (ICC). "Decision on the Prosecution's Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3)," ICC-RoC46(3)-01/18, 6 September 2018.

Kersten, Mark. *Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court's Interventions on Ending Wars and Building Peace*. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Mamdani, Mahmood. "The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency." *London Review of Books* 29, no. 5 (2007): 5–8.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Nouwen, Sarah. *Complementarity in the Line of Fire: The Catalysing Effect of the ICC in Uganda and Sudan*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Nouwen, Sarah. "Complementarity in Practice: The International Criminal Court as Part of a System of Multi-Level Global Governance in the Democratic Republic of Congo." *Leiden Journal of International Law* 18, no. 3 (2005): 557–590.



Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc. A/CONF.183/9, July 17, 1998, arts. 5, 27.

Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Judgment and Sentence (27 September 2016).

Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, Judgment (14 March 2012).

Sands, Philippe. *East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity*. London: Weidenfeld & Nicolson, 2016.

Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Schabas, William A. *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Stover, Eric, and Harvey M. Weinstein, eds. *My Neighbor, My Enemy: Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Taylor, Telford. *The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir*. New York: Knopf, 1992

United Nations General Assembly. "Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal." GA Res. 177 (II), 1947.

Vinjamuri, Leslie, and Jack Snyder. "Advocacy and Scholarship in the Study of International War Crime Tribunals and Transitional Justice." *Annual Review of Political Science* 7 (2004): 345–362.